

## OPTIMALISASI PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

**Rizkan Zulyadi**

Universitas Medan Area

[rizkan@staff.uma.ac.id](mailto:rizkan@staff.uma.ac.id)

### ABSTRAK

Anak merupakan seseorang di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak atas perlindungan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. “Perlindungan anak berarti segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:” Pentingnya tidak hanya memiliki martabat, tetapi juga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas orang tua dan masyarakat tetapi negara ikut andil dalam hal tersebut.

**Kata kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual.**

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan seseorang di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak atas perlindungan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. “Perlindungan anak berarti segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:” Pentingnya tidak hanya memiliki martabat, tetapi juga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun kita semua tahu bahwa kekerasan yang merajalela terhadap anak-anak berdampak pada semua orang. Keluarga yang merupakan wali utama anak tampaknya belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat terpenting bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, namun perceraian, perselisihan keluarga, kelakuan buruk ayah atau ibu, dan berbagai permasalahan lainnya dapat mempengaruhi hak-hak anak dalam keluarga mengabaikannya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya yang masih kecil hingga mencapai usia dewasa dan mampu hidup mandiri (Ananda, 2023).

Kekerasan yang dilakukan kepada anak tentunya akan berdampak pada psikologi maupun perkembangan lain terhadap anak tersebut. Dampak psikologis akan melahirkan trauma yang berkepanjangan kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti

minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat kepada keterbelakangan mental (Sunarso, 2005).

Seorang anak mempunyai hak-hak yang sudah tercantum dalam peraturan hukum, dimana peraturan tersebut termasuk bentuk perlindungan hukum. Di nyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka jika seorang anak mengalami korban kejahatan seksual artinya bahwa hak-hak asasi manusianya telah dirampas. Hak asasi yang seharusnya dimiliki dengan dilindungi, dihormati, dan dipertahankan sesuai dengan hukum yang berlaku, jadi tidak ada siapapun yang bisa merampas hak asasi tersebut. Hak-hak seorang anak telah diatur oleh negara dalam peraturan hukum yang berlaku saat ini, namun dinamika kejahatan terus berkembang yang harus dihadapi oleh anak termasuk kekerasan seksual.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana Penegakan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual; Kedua, Apa upaya yang dilakukan agar kekerasan seksual terhadap anak tidak terulang kembali.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Gosita, 2004). Anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan dan bermoral yang baik.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang sangat penting dan mengatur warga negara yang menjadi korban kejahatan. Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan: Indonesia adalah negara konstitusional. Artinya Indonesia adalah negara hukum. Tentu saja perlindungan hukum menjadi unsur dan konsekuensi penting dari suatu negara hukum, dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keselamatan jiwa dan raga dari campur tangan dan berbagai ancaman dari pihak-pihak.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga secara tegas mengakui keberadaan anak. Anak dalam pengertian Undang-undang ini adalah orang yang belum menikah, yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum dilahirkan, jika itu demi kepentingannya. Lebih lanjut, Pasal 52 Ayat 1 mengatur bahwa perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Sebaliknya, Pasal 58(1) mengatur bahwa setiap anak, selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab membesarkan anak tersebut, tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan fisik atau mental dalam bentuk apa pun penelantaran, Menjamin perlindungan hukum dari kekerasan dan pelecehan seksual (Gultom, 2008).

Bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana sudah di atur di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 59 yaitu:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal tersebut penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagian korban kejahatan seksual (Gultom, 2007).

## **B. Upaya Yang Dilakukan Agar Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tidak Terulang Kembali**

Kendala yang sering terjadi adalah meskipun ada laporan kekerasan seksual di masyarakat, namun para korban tidak mau melaporkannya kepada pihak berwajib. Ketika kekerasan seksual berlanjut dalam jangka waktu yang lama dan kurangnya bukti, sulit bagi pihak berwenang untuk sepenuhnya melindungi korban. Ada banyak alasan mengapa kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Artinya, (1) Keluarga malu dan menganggapnya memalukan. (2) Korban merasa malu dan tidak ingin orang lain mengetahui kejadian yang menimpanya. (3) Korban yang diancam dan ditakuti oleh pelakunya. Pelaku kekerasan seksual biasanya berusaha membungkam anak atas kejadian tersebut. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan mengancam anak. Ketika seorang anak memberikan ancaman, tubuh secara alami akan membela atau menolaknya, jika dia mengatakan itu, anak itu akan ketakutan.

Dalam pelaksanaan dalam menilai keterangan anak sebagai saksi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban.
2. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik anak, untuk pemeriksaan anak sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, anak korban atau anak saksi. Pengadilan Negeri Jambi masih belum mempunyai penyidik anak, sehingga penyidik masih sama dengan penyidik untuk orang dewasa. Seharusnya penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak, karena untuk menghadapi anak dalam hal penyidikan harus berbeda dengan orang dewasa (Yustisia, 2016).

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perUndangUndangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.

Dalam hal ini juga aparat keamanan seharusnya lebih memperketat terjadinya kekerasan yang terjadi, maka dari itu Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur oleh UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu:

1. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.<sup>8</sup> d. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas orang tua dan masyarakat tetapi negara ikut andil dalam hal tersebut. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya (Budiardjo, 2009).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Tindakan pencegahan diperlukan sehubungan dengan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Artinya penegakan hukum, peran masyarakat dan seluruh pihak yang berwenang juga harus memperhatikan kepentingan anak, dan khususnya hak-hak mereka. Kekerasan seksual terhadap anak dapat mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat. Mengatasi dan menyembuhkan trauma psikologis akibat kekerasan seksual memerlukan perhatian besar dari semua pihak yang terlibat: keluarga, masyarakat, dan negara.

### **B. Saran**

Melihat Kasus-kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, maka pemerintah diharapkan bisa mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah yang menangani perlindungan anak. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Ridha Fahmi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Lokus Tinjauan Pustaka Akademik* (2023): 52-65.
- Arif Gosita, 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Miriam Budiardjo, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prihatin, Rohani Budi, 2017. Penghapusan kekerasan seksual dalam berbagai perspektif. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Sunarso, 2005. *Wawasan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yustisia. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Penegakkan Anak*. Jakarta: Visimedia.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.